



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Purwanto
2. Tempat lahir : Menge Kabupaten Wajo
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/25 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/ Usaha Jaringan Internet

Terdakwa Purwanto tidak ditahan pada tingkat penyidikan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 01 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam tanggal 01 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PURWANTO Bin Alm. BAHAR telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin menyelenggarakan kegiatan usaha jasa telekomunikasi” melanggar Pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa PURWANTO Bin Alm. BAHAR berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap kontrak berlangganan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor Kontrak : K.Tel 04577031693/HK810/04-023918/2022; (Terlampir dalam berkas perkara);
 - 1 (satu) unit mikrotik RB 1100 warna silver;
 - 1 (satu) kounventer warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar voucher wifi azkanet;
 - 1 (satu) unit modem merk zte warna putih;
 - 1 (satu) unit modem putih;
 - 3 (tiga) kounfenter warna abu-abu;
 - 16 (enam belas) lembar kupon voucher wifi azkanet;
 - Sejumlah kabel lan;(Dimusnahkan);
4. Menetapkan Terdakwa PURWANTO Bin Alm. BAHAR membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa dia Terdakwa PURWANTO, pada waktu-waktu antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa izin menyelenggarakan kegiatan usaha jasa telekomunikasi”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika saksi FAJAR ABADI dan saksi IWAN FEBRI yang merupakan Petugas Kepolisian dari Direktorat Kriminal Khusus Polda Sulbar menerima informasi dari masyarakat yang melaporkan Terdakwa, karena telah mengambil alih penggunaan layanan Internet Indihome PT. Telkom milik dari saksi SUARDI P. dengan nomor pelanggan 172807902056, dengan kapasitas 40 (empat puluh) Megabits per second (Mbps), dimana Terdakwa mengkomersialkan atau menjual lagi layanan Internet Indihome PT. Telkom milik dari saksi SUARDI P. tersebut kepada masyarakat disekitar rumah Terdakwa di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Telkom dan tidak memiliki izin usaha dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga saksi FAJAR ABADI dan saksi IWAN FEBRI yang menerima laporan tersebut kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi tempat yang dimaksud dan ditemukan Terdakwa bersama barang buktinya berupa : 1 (satu) unit mikrotik RB 1100 warna silver, 1 (satu) Konverter warna abu-abu, 1 (satu) lembar voucher wifi azkanet, 1 (satu) unit modem merk ZTE warna putih dan sejumlah kabel LAN;

Bahwa setelah Terdakwa mengambil alih penggunaan layanan Internet Indihome PT. Telkom milik dari saksi SUARDI P. dengan nomor pelanggan 172807902056, dengan kapasitas 40 (empat puluh) Megabits per second (Mbps) untuk dikomersialkan atau dijual lagi kepada masyarakat disekitar rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyiapkan sejumlah alat-alat telekomunikasi yang digunakan seperti Mikrotik, kabel LAN, Konverter dan Modem, kemudian Terdakwa menyambungkan kabel LAN dari Modem Indihome Telkom ke Mikrotik yang berada di rumah Terdakwa, selanjutnya dari Mikrotik ke Konverter melalui kabel LAN, Terdakwa kemudian menyambungkan ke Modem di rumah masing-masing pelanggan sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) rumah

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, kemudian Terdakwa menitipkan sejumlah Voucher wifi kepada para pelanggan untuk dijual kembali kepada sejumlah pelanggan/konsumen yang membutuhkan jasa layanan Internet dengan harga Voucher wifi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk durasi 5 (lima) jam, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk durasi 7 (tujuh) jam dan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk durasi 15 (lima belas) jam;

Bahwa dari sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) rumah masyarakat yang Terdakwa titipkan sejumlah Voucher wifi untuk dijual kepada pelanggan/konsumen, Terdakwa hanya memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) saja dari total penjualan Voucher wifi, sisanya sebesar 90% (sembilan puluh persen) adalah merupakan keuntungan dari Terdakwa seluruhnya, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan bersih rata-rata sekitar kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha menjual kembali layanan Internet Indihome Telkom dilakukan secara melawan hukum karena tidak sepengetahuan dengan PT. Telkom dan tidak memiliki izin usaha dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena pada saat Terdakwa didatangi oleh saksi FAJAR ABADI dan saksi IWAN FEBRI, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin usahanya dan Terdakwa tidak mengurusnya sampai dengan sekarang ini;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tanpa izin menjalankan usaha menjual kembali layanan Internet Indihome Telkom, sehingga pihak PT. Telkom merasa dirugikan karena Terdakwa tidak membayar PNPB sebesar 11% (sebelas persen) dan tidak membayar biaya hak penyelenggaraan jasa Internet sebesar 0,5% (setengah persen) dari pendapatan kotor Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Jo. Pasal 11 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Atau

Kedua:

Bahwa dia Terdakwa PURWANTO Bin BAHAR, pada waktu-waktu antara bulan April tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Tanpa hak, tidak sah atau

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa mengambil alih penggunaan layanan Internet Indihome PT. Telkom milik dari saksi SUARDI P. dengan nomor pelanggan 172807902056, dengan kapasitas 40 (empat puluh) Megabits per second (Mbps), dimana Terdakwa mengkomersialkan atau menjual lagi layanan Internet Indihome PT. Telkom milik dari saksi SUARDI P. tersebut kepada masyarakat disekitar rumah Terdakwa di Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, dengan menggunakan sejumlah alat-alat telekomunikasi seperti Mikrotik, kabel LAN, Konverter dan Modem, kemudian Terdakwa menyambungkan kabel LAN dari Modem Indihome Telkom ke Mikrotik yang berada di rumah Terdakwa, selanjutnya dari Mikrotik ke Konverter melalui kabel LAN, Terdakwa kemudian menyambungkan ke Modem di rumah masing-masing pelanggan sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) rumah masyarakat, kemudian Terdakwa menitipkan sejumlah Voucher wifi kepada para pelanggan untuk dijual kembali kepada sejumlah pelanggan/konsumen yang membutuhkan jasa layanan Internet dengan harga Voucher wifi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk durasi 5 (lima) jam, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk durasi 7 (tujuh) jam dan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk durasi 15 (lima belas) jam;

Bahwa dari sebanyak kurang lebih 16 (enam belas) rumah masyarakat yang Terdakwa titipkan sejumlah Voucher wifi untuk dijual kepada pelanggan/konsumen, Terdakwa melakukan memanipulasi akses ke jaringan karena menggunakan alat berupa Router dan Konverter yang dipasang di rumah para masyarakat, sehingga layanan Internet yang disediakan oleh Terdakwa dapat diakses oleh pelanggan/konsumen dengan menggunakan atau membeli Voucher wifi yang dititipkan oleh Terdakwa kepada para masyarakat untuk dijual kepada pelanggan/konsumen, setelah itu kode yang tertera dalam Voucher wifi tersebut diketik ke dalam layanan handphone atau Laptop sampai akhirnya tersambung dan layanan Internet dapat diakses oleh pelanggan/konsumen;

Bahwa Terdakwa dalam memanipulasi jaringan Internet Indihome Telkom memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) kepada masyarakat yang dititipkan Voucher wifi untuk dijual kepada para pelanggan/konsumen, sedangkan Terdakwa sendiri memperoleh keuntungan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil penjualan Voucher wifi dari para pelanggan/konsumen, sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan bersih

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata sekitar kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Terdakwa dalam memanipulasi jaringan Internet Indihome Telkom, dilakukan secara melawan hukum karena tidak sepengetahuan dengan PT. Telkom dan tidak memiliki izin usaha dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena sampai dengan sekarang ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat izin usahanya dan Terdakwa tidak ada usaha untuk mengurus izinnya;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tanpa izin memanipulasi jaringan Internet Indihome Telkom, sehingga pihak PT. Telkom merasa dirugikan karena Terdakwa tidak membayar PNPB sebesar 11% (sebelas persen) dan tidak membayar biaya hak penyelenggaraan jasa Internet sebesar 0,5% (setengah persen) dari pendapatan kotor Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 Jo. Pasal 22 huruf a UU No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo. UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Iwan Febri Alias Febri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual internet di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian saksi bersama saksi Fajar Abadi selaku Anggota Polda Sulawesi Barat melakukan penyelidikan dan ternyata pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dengan cara menawarkan secara langsung jasa internet yang disediakan kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Duri

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan syarat harus membeli voucher wifi yang dijual oleh Terdakwa sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet yang disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tersebut sejak bulan April 2022;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi berupa penjualan jasa internet yaitu:
 - a. Kounfenter cabang tanpa merk warna hitam kegunaannya untuk membagi dan memberikan jaringan data user dan memberikan akses jaringan melalui kabel;
 - b. Router warna putih sebagai alat pembagi jaringan internet ke pelanggan;
 - c. Mikrotik merk RB 1100 warna silver kegunaan untuk mengakses dan pembagi jaringan internet;
 - d. Layanan internet indihome Telkom an. Suardi P (40 Mbps) sebagai bandwidth untuk menyediakan jasa jaringan internet;
 - e. Kabel Lan warna hitam sebagai media penghubung layanan jaringan internet ke router;
 - f. Voucher wifi sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet;
 - Bahwa sumber layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa bersumber dari layanan internet indihome Telkom an Suardi P dengan kapasitas 40 Mbps dengan nomor pelanggan 172807902056 tanpa sepengetahuan dan seijin pihak indihome PT. Telkom;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Fajar Abadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual internet di Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian saksi bersama saksi Iwan Febri Alias Febri selaku Anggota Polda Sulawesi Barat melakukan penyelidikan dan ternyata pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dengan cara menawarkan secara langsung jasa

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



internet yang disediakan kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan syarat harus membeli voucher wifi yang dijual oleh Terdakwa sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet yang disediakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tersebut sejak bulan April 2022;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi berupa penjualan jasa internet yaitu:
 - a. Kounfenter cabang tanpa merk warna hitam kegunaannya untuk membagi dan memberikan jaringan data user dan memberikan akses jaringan melalui kabel;
 - b. Router warna putih sebagai alat pembagi jaringan internet ke pelanggan;
 - c. Mikrotik merk RB 1100 warna silver kegunaan untuk mengakses dan pembagi jaringan internet;
 - d. Layanan internet indihome Telkom an. Suardi P (40 Mbps) sebagai bandwidth untuk menyediakan jasa jaringan internet;
 - e. Kabel Lan warna hitam sebagai media penghubung layanan jaringan internet ke router;
 - f. Voucher wifi sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet;
 - Bahwa sumber layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa bersumber dari layanan internet indihome Telkom an Suardi P dengan kapasitas 40 Mbps dengan nomor pelanggan 172807902056 tanpa sepengetahuan dan seijin pihak indihome PT. Telkom;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. M. Furqan Ramadani, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan saksi Suardi P Alias Landing, namun sesuai data yang ada, saksi Suardi P Alias Landing merupakan salah satu pelanggan layanan internet indihome (PT. Telkom) di Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa PT. Telkom Indonesia Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Telkom Indonesia dalam hal menyediakan layanan telekomunikasi kepada masyarakat atau pelanggan memiliki produk yang dipasarkan berupa: Asti Net, IPTX, Produk Telkom, Metro dengan catatan harus ada izin ISP (Internet Service Provider) melalui Whole Sale Unit dan Layanan Indihome yang tidak bisa dijual kembali;
- Bahwa saksi bekerja sebagai officer infrastruktur operation dan maintenance daerah Telkom Mamuju sejak tanggal 1 November 2021 dan adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu memastikan pengelolaan fungsi akses network operation dan maintenance untuk mendukung pencapaian performansi Telkom di Sulawesi Barat dan hasil pelaksanaan tugas saksi pertanggungjawabkan ke pimpinan saksi;
- Bahwa fasilitas Telkom Indonesia berupa layanan data dan voice untuk masyarakat contoh diantaranya Asti Net, WMS, dan Indihome (untuk data) kemudian untuk Telpn (voice), dan saksi Suardi P Alias Landing menggunakan fasilitas Indihome Internet Only dan Voice Only;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan fasilitas indihome tersebut yaitu foto copy KTP, alamat rumah, alamat email dan nomor telepon, serta yang menyatakan layak atau tidaknya pengguna untuk dapat menggunakan fasilitas indihome milik Telkom Indonesia yaitu teknisi pemasangan baru;
- Bahwa yang mendasari saksi Suardi P Alias Landing menjadi salah satu pelanggan layanan internet indihome PT. Telkom yaitu berdasarkan nomor pelanggan 172807902056 sejak tanggal 27 Maret 2022;
- Bahwa syarat untuk melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet yaitu:
 - a. Akta pendirian disertai SK Kemenkumham;
 - b. Akta perubahan terakhir disertai SK Kemenkumham;
 - c. NPWP;
 - d. Tanda daftar perusahaan;
 - e. Surat keterangan domisili;
 - f. SIUP;
 - g. Lisensi penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi;
- Bahwa jika persyaratan dan proses administrasi telah dipenuhi oleh pelanggan maka pihak PT. Telkom menugaskan teknisi untuk melakukan pemasangan dan instalasi di rumah calon pelanggan berupa penarikan kabel droop core dari kotak optical distribution point (ODP) ke rumah calon pelanggan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan perangkat modem

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



berupa optical network terminal (ONT) dan set top box (STB) dan dilakukan registrasi untuk aktivasi layanan indihome dan kemudian dapat digunakan oleh pelanggan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menggunakan layanan indihome saksi Suardi P Alias Landing, dimana Terdakwa menambahkan beberapa alat telekomunikasi yang dirakit sedemikian rupa sehingga dapat mengkomersilkan akses jaringan internet ke sejumlah masyarakat di wilayah Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Suardi P Alias Landing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan keponakan saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta saksi untuk berlangganan layanan internet indihome PT. Telkom atas nama saksi karena Terdakwa tidak memiliki KTP Mamuju, sehingga saksi bersedia melakukan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya sejak bulan April 2022, Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dengan cara menambahkan sejumlah alat telekomunikasi kemudian dirakit dan disambungkan kepada alat layanan jaringan internet indihome PT. Telkom atas nama saksi yang berkapasitas 40 Mbps dengan Nomor Pelanggan 172807902056, setelah tersambung ke alat tersebut, lalu diakses oleh masyarakat dengan menggunakan media kode yang tertera dalam voucher yang disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tersebut berupa penjualan jasa internet;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi berupa penjualan jasa internet tanpa seijin pihak indihome PT. Telkom;
- Bahwa Terdakwa kemudian diketahui oleh Anggota Polda Sulawesi Barat sedang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tersebut



pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Sudirman Alias Sudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan adanya kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan teman saksi yang mana Terdakwa pernah menitipkan sejumlah kupon voucher wifi milik Terdakwa untuk dijual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyediakan jasa layanan internet kepada masyarakat sejak bulan April 2022 di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dan saksi yakni saksi memperoleh akses wifi internet gratis dan mendapat komisi dari total penjualan voucher wifi sebesar 10 persen dari voucher dengan harga sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk dapat diakses selama 7 (tujuh) jam;
- Bahwa Terdakwa menyediakan jasa layanan internet kepada masyarakat dengan menggunakan alat berupa router dan kounventer, kemudian layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa dapat diakses oleh masyarakat dengan menggunakan atau membeli voucher wifi yang dititipkan kepada saksi, setelah itu kode yang tertera dalam voucher tersebut diketik ke dalam layanan handphone atau laptop, sehingga layanan internet tersebut dapat diakses oleh pelanggan;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dengan memasang alat berupa modem dan kounfenter di rumah saksi yang dipakai sebagai salah satu media untuk menyediakan jasa layanan internet kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi dengan bersumber dari layanan jaringan internet indihome PT. Telkom atas nama saksi Suardi P Alias Landing yang berkapasitas 40 Mbps dengan Nomor Pelanggan 172807902056, tanpa sepengetahuan dan seijin pihak PT. Telkom;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Budi Ari Anto R, A. Md., Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi/menjual/mengkomersilkan jaringan internet ke beberapa pelanggan tanpa izin dari kominfo;
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Barat dengan Jabatan sebagai Fungsional Pranata Komputer Terampil, dimana tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Engineering Jaringan di Divisi Jaringan Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jaringan Telekomunikasi Khusus sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus, yang alat dan atau perangkatnya wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, misalnya Telekomunikasi Khusus untuk kepentingan dinas khusus, pertahanan dan keamanan, radio amatir dan lain sebagainya;
 - Bahwa pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi itu berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional dan memiliki arti strategis dan berkaitan erat dengan kepentingan Negara dan pemerintah, pengaruh hubungan antar Negara secara global, perkembangan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam terbatas milik publik yang dikuasai oleh Negara seperti frekuensi dan orbit satelit, sistem penomoran dan pemenuhan kewajiban universal,

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga setiap Negara terikat dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) suatu badan dibawah PBB yang mengatur secara ketat tata cara penyelenggaraan dan pemanfaatan telekomunikasi yang dapat menjamin kepastian hak serta kewajiban Negara, industri dan para pelaku yang ada di dalamnya;

- Bahwa unsur utama di dalam ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan administratif dan teknis serta pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang terkait dan berlaku di sektor telekomunikasi. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah suatu sikap dan/atau reaksi kesediaan seseorang untuk melaksanakan suatu kewajiban dan peraturan;
- Bahwa dari penjelasan Penyidik kepada Ahli bahwa pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, Terdakwa telah menjalankan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi/menjual/mengkomersilkan jaringan internet tanpa izin di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara memanipulasi akses dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang sah/resmi, dimana Terdakwa menggunakan layanan internet fasilitas indihome atas nama Suardi P dengan cara menyambungkan kabel LAN warna hitam dari modem indihome PT. Telkom ke konverter warna abu-abu yang selanjutnya disambungkan ke mikrotik warna silver di rumah pelanggan yang digunakan untuk mendistribusikan atau meneruskan ulang akses internet dari tempatnya ke para pelanggannya yang selanjutnya disambungkan ke handphone atau komputer pelanggan;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka pelanggannya dapat mengakses layanan internet indihome dari PT Telkom namun secara tidak sah melalui jaringan dan layanan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa izin;
- Bahwa selanjutnya Penyidik menjelaskan bahwa modus bisnis Terdakwa untuk menjual kembali layanan akses internet merk indihome dari PT Telkom dengan cara memasang sejumlah alat telekomunikasi di beberapa tempat atau rumah masyarakat yang dititipi sejumlah voucher wifi untuk dijual kepada masyarakat untuk digunakan mengakses jaringan yang disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah keuntungan 10 persen dari hasil penjualan voucher wifi kepada yang dititipi voucher oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penjelasan Penyidik tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan usaha berupa layanan jasa akses internet dalam kategori jasa jual kembali dan tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk dapat menyelenggarakan layanan jasa akses internet seperti menggunakan perangkat yang memiliki sertifikasi kelayakan resmi, tidak memiliki hak alokasi frekuensi dan penggunaan perangkat radio telekomunikasi, tidak diuji kelayakan operasional serta tidak memenuhi berbagai macam kewajiban administrative dan teknis lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yaitu:
 1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi konsumennya yang tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan terhadap haknya untuk mendapatkan layanan akses internet yang sesuai kualitasnya;
 2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi yang digunakan oleh Terdakwa, dalam hal ini adalah indihome dari PT. Telkom;
 3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan akses internet lainnya yang resmi karena telah bersaing secara tidak sehat;
 4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan frekuensi radio akibat penggunaan perangkat radio yang digunakan tanpa izin dan tidak diuji kelayakannya. Gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan frekuensi radio tanpa izin semacam ini dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa dan harta benda karena dapat mengacaukan sistem komunikasi dan navigasi pada sektor perhubungan;Maka Ahli berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memanipulasi jaringan telekomunikasi dalam hal ini milik indihome;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita dengan sejumlah masyarakat di sekitar Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tentang Terdakwa yang akan menyediakan jasa layanan internet ke sejumlah masyarakat dengan menggunakan voucher wifi, dan oleh masyarakat menyetujuinya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Suardi P Alias Landing lalu Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alih penggunaan layanan indihome milik saksi Suardi P Alias Landing untuk Terdakwa komersilkan atau Terdakwa jual kembali kembali kepada masyarakat yang oleh saksi Suardi P Alias Landing menyetujuinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Suardi P Alias Landing sepakat tentang semua hal yang terkait penggunaan layanan indihome Telkom atas nama Suardi P dengan nomor pelanggan 172807902056 menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya dan rencananya Terdakwa akan menghadap ke pihak Telkom untuk menukar nama pelanggan Suardi P menjadi Purwanto (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2022, Terdakwa menyiapkan sejumlah alat-alat telekomunikasi yang digunakan seperti Mikrotik, Kabel LAN, Kounventer dan Modem selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel dari modem indihome Telkom atas nama Suardi P yang pengelolaannya telah Terdakwa ambil alih kemudian Terdakwa sambungkan ke mikrotik yang berada di rumah Terdakwa yang terletak Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian dari mikrotik ke konverter melalui kabel, Terdakwa sambungkan ke modem di rumah masing-masing masyarakat yang Terdakwa titipi sejumlah kupon voucher wifi untuk dijual kepada masyarakat dengan harga sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah per kupon untuk durasi selama 5 (lima) jam;
- Bahwa jaringan internet yang Terdakwa jual atau fasilitasi ke pelanggan berasal dari jaringan internet Telkom indihome atas nama Suardi P yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bagi masyarakat untuk dapat menikmati layanan internet yang Terdakwa sediakan harus membeli kupon voucher wifi azkanet;
- Bahwa ada beberapa orang yang terdakwa titipi sejumlah voucher wifi milik Terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat yaitu:
 1. Saudara Sudirman;
 2. Saudara Guntur;
 3. Saudara Hendri;
 4. Saudara Siwil;
 5. Saudara Rahim;
 6. Saudara Hamsah;
 7. Saudara Rifki;
 8. Saudara Suryani;
 9. Saudara Bahar;
 10. Saudara Hilman;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saudara Juni;
12. Saudara Unsa;
13. Saudara Ambo Masna;
14. Saudara Egi;
15. Saudara Nurul;
16. Saudara Daeng;

- Bahwa Terdakwa memberikan pengganti uang listrik kepada masyarakat yang Terdakwa tempati menitip voucher wifi milik Terdakwa sebesar 10 persen dari penjualan kupon wifi tersebut dan membebaskan menggunakan layanan jaringan internet yang Terdakwa sediakan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dasar apapun atau izin dalam menjalankan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggara jasa telekomunikasi/menjual/mengkomersilkan jaringan internet;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjual jaringan internet meskipun tanpa izin untuk memperoleh keuntungan dan selain itu untuk membagi jaringan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan syarat harus membeli kupon voucher wifi yang Terdakwa sediakan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah karena melanggar hukum sehingga Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap kontrak berlangganan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor Kontrak : K.Tel 04577031693/HK810/04-023918/2022;
- 1 (satu) unit mikrotik RB 1100 warna silver;
- 1 (satu) kounventer warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar voucher wifi azkanet;
- 1 (satu) unit modem merk zte warna putih;
- 1 (satu) unit modem putih;
- 3 (tiga) kounfenter warna abu-abu;
- 16 (enam belas) lembar kupon voucer wifi azkanet;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sejumlah kabel lan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa bercerita dengan sejumlah masyarakat di sekitar Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tentang Terdakwa yang akan menyediakan jasa layanan internet ke sejumlah masyarakat dengan menggunakan voucher wifi, dan oleh masyarakat menyetujuinya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Suardi P Alias Landing lalu Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin mengambil alih penggunaan layanan indihome milik saksi Suardi P Alias Landing untuk Terdakwa komersilkan atau Terdakwa jual kembali kembali kepada masyarakat yang oleh saksi Suardi P Alias Landing menyetujuinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Suardi P Alias Landing sepakat tentang semua hal yang terkait penggunaan layanan indihome Telkom atas nama Suardi P dengan nomor pelanggan 172807902056 menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya dan rencananya Terdakwa akan menghadap ke pihak Telkom untuk menukar nama pelanggan Suardi P menjadi Purwanto (Terdakwa);
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2022, Terdakwa menyiapkan sejumlah alat-alat telekomunikasi yang digunakan seperti Mikrotik, Kabel LAN, Kounventer dan Modem selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel dari modem indihome Telkom atas nama Suardi P yang pengelolaannya telah Terdakwa ambil alih kemudian Terdakwa sambungkan ke mikrotik yang berada di rumah Terdakwa yang terletak Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian dari mikrotik ke konverter melalui kabel, Terdakwa sambungkan ke modem di rumah masing-masing masyarakat yang Terdakwa titipi sejumlah kupon voucher wifi untuk dijual kepada masyarakat dengan harga sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah per kupon untuk durasi selama 5 (lima) jam;
- Bahwa jaringan internet yang Terdakwa jual atau fasilitasi ke pelanggan berasal dari jaringan internet Telkom indihome atas nama Suardi P yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa bagi masyarakat untuk dapat menikmati layanan internet yang Terdakwa sediakan harus membeli kupon voucher wifi azkanet;
- Bahwa ada beberapa orang yang terdakwa titipi sejumlah voucher wifi milik Terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudara Sudirman;
 2. Saudara Guntur;
 3. Saudara Hendri;
 4. Saudara Siwil;
 5. Saudara Rahim;
 6. Saudara Hamsah;
 7. Saudara Rifki;
 8. Saudara Suryani;
 9. Saudara Bahar;
 10. Saudara Hilman;
 11. Saudara Juni;
 12. Saudara Unsa;
 13. Saudara Ambo Masna;
 14. Saudara Egi;
 15. Saudara Nurul;
 16. Saudara Daeng;
- Bahwa Terdakwa memberikan pengganti uang listrik kepada masyarakat yang Terdakwa tempati menitip voucher wifi milik Terdakwa sebesar 10 persen dari penjualan kupon wifi tersebut dan membebaskan menggunakan layanan jaringan internet yang Terdakwa sediakan;
 - Bahwa saksi Iwan Febri Alias Febri dan saksi Fajar Abadi Anggota Polda Sulawesi Barat melakukan penyelidikan dan ternyata pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dimana Terdakwa telah melakukan penjualan jasa internet tanpa izin tersebut sejak bulan September 2021, dimana Terdakwa telah melakukan penjualan jasa internet tanpa izin tersebut sejak bulan April 2021;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dengan cara menawarkan secara langsung jasa internet yang disediakan kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan syarat harus membeli voucher wifi yang dijual oleh Terdakwa sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet yang disediakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi berupa penjualan jasa internet yaitu:

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kounfenter cabang tanpa merk warna hitam kegunaannya untuk membagi dan memberikan jaringan data user dan memberikan akses jaringan melalui kabel;
 - b. Router warna putih sebagai alat pembagi jaringan internet ke pelanggan;
 - c. Mikrotik merk RB 1100 warna silver kegunaan untuk mengakses dan pembagi jaringan internet;
 - d. Layanan internet indihome Telkom an. Suardi P (40 Mbps) sebagai bandwidth untuk menyediakan jasa jaringan internet;
 - e. Kabel Lan warna hitam sebagai media penghubung layanan jaringan internet ke router;
 - f. Voucher wifi sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet;
- Bahwa sumber layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa bersumber dari layanan internet indihome Telkom an Suardi P dengan kapasitas 40 Mbps dengan nomor pelanggan 172807902056 tanpa sepengetahuan dan seijin pihak indihome PT. Telkom;
 - Bahwa sementara itu saksi M. Furqan Ramadani, ST selaku officer infrastruktur operation dan maintenance daerah Telkom Mamuju sejak tanggal 1 November 2021 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk memastikan pengelolaan fungsi accses network operation dan maintenance untuk mendukung pencapaian performansi Telkom di Sulawesi Barat dan hasil pelaksanaan tugas tersebut, saksi M. Furqan Ramadani, ST pertanggungjawabkan ke pimpinan;
 - Bahwa selanjutnya saksi M. Furqan Ramadani, ST menerangkan PT. Telkom Indonesia dalam hal menyediakan layanan telekomunikasi kepada masyarakat atau pelanggan memiliki produk yang dipasarkan berupa: Asti Net, IPTX, Produk Telkom, Metro dengan catatan harus ada izin ISP (Internet Service Provider) melalui Whole Sale Unit dan Layanan Indihome yang tidak bisa dijual kembali;
 - Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan fasilitas indihome tersebut yaitu foto copy KTP, alamat rumah, alamat email dan nomor telepon, serta yang menyatakan layak atau tidaknya pengguna untuk dapat menggunakan fasilitas indihome milik Telkom Indonesia yaitu teknisi pemasangan baru;
 - Bahwa syarat untuk melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet yaitu:
 - a. Akta pendirian disertai SK Kemenkumham;
 - b. Akta perubahan terakhir disertai SK Kemenkumham;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. NPWP;
- d. Tanda daftar perusahaan;
- e. Surat keterangan domisili;
- f. SIUP;
- g. Lisensi penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi;
- Bahwa jika persyaratan dan proses administrasi telah dipenuhi oleh pelanggan maka pihak PT. Telkom menugaskan teknisi untuk melakukan pemasangan dan instalasi di rumah calon pelanggan berupa penarikan kabel droop core dari kotak optical distribution point (ODP) ke rumah calon pelanggan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan perangkat modem berupa optical network terminal (ONT) dan set top box (STB) dan dilakukan registrasi untuk aktivasi layanan indihome dan kemudian dapat digunakan oleh pelanggan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menggunakan layanan indihome milik saksi Suardi P Alias Landing dengan kapasitas 40 Mbps dengan nomor pelanggan 172807902056, dimana Terdakwa menambahkan beberapa alat telekomunikasi yang dirakit sedemikian rupa sehingga dapat mengkomersilkan akses jaringan internet ke sejumlah masyarakat di wilayah Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin;
- Bahwa lebih lanjut Ahli atas nama Budi Ari Anto R, A. Md., Kom berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jaringan Telekomunikasi Khusus sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus, yang alat dan atau perangkatnya wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, misalnya Telekomunikasi Khusus untuk kepentingan dinas khusus, pertahanan dan keamanan, radio amatir dan lain sebagainya;

- Bahwa pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi itu berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional dan memiliki arti strategis dan berkaitan erat dengan kepentingan Negara dan pemerintah, pengaruh hubungan antar Negara secara global, perkembangan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam terbatas milik publik yang dikuasai oleh Negara seperti frekuensi dan orbit satelit, sistem penomoran dan pemenuhan kewajiban universal, sehingga setiap Negara terikat dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) suatu badan dibawah PBB yang mengatur secara ketat tata cara penyelenggaraan dan pemanfaatan telekomunikasi yang dapat menjamin kepastian hak serta kewajiban Negara, industri dan para pelaku yang ada di dalamnya;
- Bahwa unsur utama di dalam ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan administratif dan teknis serta pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang terkait dan berlaku di sektor telekomunikasi. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah suatu sikap dan/atau reaksi kesediaan seseorang untuk melaksanakan suatu kewajiban dan peraturan;
- Bahwa dari penjelasan Penyidik kepada Ahli bahwa pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, Terdakwa telah menjalankan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi/menjual/mengkomersilkan jaringan internet tanpa izin di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara memanipulasi akses dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang sah/resmi, dimana Terdakwa menggunakan layanan internet fasilitas indihome atas nama Suardi P dengan cara menyambungkan kabel LAN warna hitam dari modem indihome PT. Telkom ke konverter warna abu-abu yang selanjutnya disambungkan ke mikrotik warna silver di rumah pelanggan yang digunakan untuk mendistribusikan atau meneruskan ulang akses internet dari tempatnya ke para pelanggannya yang selanjutnya disambungkan ke handphone atau komputer pelanggan;
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka pelanggannya dapat mengakses layanan internet indihome dari PT Telkom namun secara tidak

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah melalui jaringan dan layanan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa izin;

- Bahwa selanjutnya Penyidik menjelaskan bahwa modus bisnis Terdakwa untuk menjual kembali layanan akses internet merk indihome dari PT Telkom dengan cara memasang sejumlah alat telekomunikasi di beberapa tempat atau rumah masyarakat yang dititipi sejumlah voucher wifi untuk dijual kepada masyarakat untuk digunakan mengakses jaringan yang disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah keuntungan 10 persen dari hasil penjualan voucher wifi kepada yang dititipi voucher oleh Terdakwa;
- Bahwa dari penjelasan Penyidik tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan usaha berupa layanan jasa akses internet dalam kategori jasa jual kembali dan tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk dapat menyelenggarakan layanan jasa akses internet seperti menggunakan perangkat yang memiliki sertifikasi kelayakan resmi, tidak memiliki hak alokasi frekuensi dan penggunaan perangkat radio telekomunikasi, tidak diuji kelayakan operasional serta tidak memenuhi berbagai macam kewajiban administrative dan teknis lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yaitu:
 1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi konsumennya yang tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan terhadap haknya untuk mendapatkan layanan akses internet yang sesuai kualitasnya;
 2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi yang digunakan oleh Terdakwa, dalam hal ini adalah indihome dari PT. Telkom;
 3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan akses internet lainnya yang resmi karena telah bersaing secara tidak sehat;
 4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan frekuensi radio akibat penggunaan perangkat radio yang digunakan tanpa izin dan tidak diuji kelayakannya. Gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan frekuensi radio tanpa izin semacam ini dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa dan harta benda karena dapat mengacaukan sistem komunikasi dan navigasi pada sektor perhubungan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka Ahli berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memanipulasi jaringan telekomunikasi dalam hal ini milik indihome;

- Bahwa tujuan Terdakwa menjual jaringan internet meskipun tanpa izin untuk memperoleh keuntungan dan selain itu untuk membagi jaringan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan syarat harus membeli kupon voucher wifi yang Terdakwa sediakan;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa salah karena melanggar hukum sehingga Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Purwanto diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut



menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optic, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Pada angka 6 menyebutkan bahwa Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. Pada angka 7 menyebutkan bahwa Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Pada angka 8 menyebutkan bahwa Penyelenggara telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara. Pada angka 12 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pada angka 13 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi. Pada angka 14 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap bahwa awalnya Terdakwa bercerita dengan sejumlah masyarakat di sekitar Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tentang Terdakwa yang akan menyediakan jasa layanan internet ke sejumlah masyarakat dengan menggunakan voucher wifi, dan oleh masyarakat menyetujuinya, kemudian Terdakwa mendatangi saksi Suardi P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Landing lalu Terdakwa menyampaikan maksud Terdakwa yang ingin mengambil alih penggunaan layanan indihome milik saksi Suardi P Alias Landing untuk Terdakwa komersilkan atau Terdakwa jual kembali kembali kepada masyarakat yang oleh saksi Suardi P Alias Landing menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Suardi P Alias Landing sepakat tentang semua hal yang terkait penggunaan layanan indihome Telkom atas nama Suardi P dengan nomor pelanggan 172807902056 menjadi tanggung jawab Terdakwa sepenuhnya dan rencananya Terdakwa akan menghadap ke pihak Telkom untuk menukar nama pelanggan Suardi P menjadi Purwanto (Terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan April 2022, Terdakwa menyiapkan sejumlah alat-alat telekomunikasi yang digunakan seperti Mikrotik, Kabel LAN, Kounventer dan Modem selanjutnya Terdakwa menyambungkan kabel dari modem indihome Telkom atas nama Suardi P yang pengelolaannya telah Terdakwa ambil alih kemudian Terdakwa sambungkan ke mikrotik yang berada di rumah Terdakwa yang terletak Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah, kemudian dari mikrotik ke konventer melalui kabel, Terdakwa sambungkan ke modem di rumah masing-masing masyarakat yang Terdakwa titipi sejumlah kupon voucher wifi untuk dijual kepada masyarakat dengan harga sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah per kupon untuk durasi selama 5 (lima) jam;

Menimbang, bahwa jaringan internet yang Terdakwa jual atau fasilitasi ke pelanggan berasal dari jaringan internet Telkom indihome atas nama Suardi P yang pengelolaannya telah diserahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat untuk dapat menikmati layanan internet yang Terdakwa sediakan harus membeli kupon voucher wifi azkanet;

Menimbang, bahwa ada beberapa orang yang terdakwa titipi sejumlah voucher wifi milik Terdakwa untuk dijual kembali kepada masyarakat yaitu:

1. Saudara Sudirman;
2. Saudara Guntur;
3. Saudara Hendri;
4. Saudara Siwil;
5. Saudara Rahim;
6. Saudara Hamsah;
7. Saudara Rifki;
8. Saudara Suryani;
9. Saudara Bahar;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saudara Hilman;
11. Saudara Juni;
12. Saudara Unsa;
13. Saudara Ambo Masna;
14. Saudara Egi;
15. Saudara Nurul;
16. Saudara Daeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan pengganti uang listrik kepada masyarakat yang Terdakwa tempati menitip voucher wifi milik Terdakwa sebesar 10 persen dari penjualan kupon wifi tersebut dan membebaskan menggunakan layanan jaringan internet yang Terdakwa sediakan;

Menimbang, bahwa saksi Iwan Febri Alias Febri dan saksi Fajar Abadi Anggota Polda Sulawesi Barat melakukan penyelidikan dan ternyata pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin berupa penjualan jasa internet di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat, dimana Terdakwa telah melakukan penjualan jasa internet tanpa izin tersebut sejak bulan September 2021, dimana Terdakwa telah melakukan penjualan jasa internet tanpa izin tersebut sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi tersebut dengan cara menawarkan secara langsung jasa internet yang disediakan kepada masyarakat yang berdomisili di Desa Duri Kumba Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan syarat harus membeli voucher wifi yang dijual oleh Terdakwa sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet yang disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi berupa penjualan jasa internet yaitu:

- a. Kounfenter cabang tanpa merk warna hitam kegunaannya untuk membagi dan memberikan jaringan data user dan memberikan akses jaringan melalui kabel;
- b. Router warna putih sebagai alat pembagi jaringan internet ke pelanggan;
- c. Mikrotik merk RB 1100 warna silver kegunaan untuk mengakses dan pembagi jaringan internet;
- d. Layanan internet indihome Telkom an. Suardi P (40 Mbps) sebagai bandwidth untuk menyediakan jasa jaringan internet;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Kabel Lan warna hitam sebagai media penghubung layanan jaringan internet ke router;
- f. Voucher wifi sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet;

Menimbang, bahwa sumber layanan internet yang disediakan oleh Terdakwa bersumber dari layanan internet indihome Telkom an Suardi P dengan kapasitas 40 Mbps dengan nomor pelanggan 172807902056 tanpa sepengetahuan dan seijin pihak indihome PT. Telkom;

Menimbang, bahwa sementara itu saksi M. Furqan Ramadani, ST selaku officer infrastruktur operation dan maintenance daerah Telkom Mamuju sejak tanggal 1 November 2021 dengan tugas dan tanggung jawab yaitu untuk memastikan pengelolaan fungsi accses network operation dan maintenance untuk mendukung pencapaian performansi Telkom di Sulawesi Barat dan hasil pelaksanaan tugas tersebut, saksi M. Furqan Ramadani, ST pertanggungjawabkan ke pimpinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi M. Furqan Ramadani, ST menerangkan PT. Telkom Indonesia dalam hal menyediakan layanan telekomunikasi kepada masyarakat atau pelanggan memiliki produk yang dipasarkan berupa: Asti Net, IPTX, Produk Telkom, Metro dengan catatan harus ada izin ISP (Internet Service Provider) melalui Whole Sale Unit dan Layanan Indihome yang tidak bisa dijual kembali;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menggunakan fasilitas indihome tersebut yaitu foto copy KTP, alamat rumah, alamat email dan nomor telepon, serta yang menyatakan layak atau tidaknya pengguna untuk dapat menggunakan fasilitas indihome milik Telkom Indonesia yaitu teknisi pemasangan baru;

Menimbang, bahwa syarat untuk melakukan usaha penyediaan jasa jaringan internet yaitu:

- a. Akta pendirian disertai SK Kemenkumham;
- b. Akta perubahan terakhir disertai SK Kemenkumham;
- c. NPWP;
- d. Tanda daftar perusahaan;
- e. Surat keterangan domisili;
- f. SIUP;
- g. Lisensi penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi;

Menimbang, bahwa jika persyaratan dan proses administrasi telah dipenuhi oleh pelanggan maka pihak PT. Telkom menugaskan teknisi untuk melakukan pemasangan dan instalasi di rumah calon pelanggan berupa

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan kabel droop core dari kotak optical distribution point (ODP) ke rumah calon pelanggan kemudian dilanjutkan dengan pemasangan perangkat modem berupa optical network terminal (ONT) dan set top box (STB) dan dilakukan registrasi untuk aktivasi layanan indihome dan kemudian dapat digunakan oleh pelanggan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi dengan menggunakan layanan indihome milik saksi Suardi P Alias Landing dengan kapasitas 40 Mbps dengan nomor pelanggan 172807902056, dimana Terdakwa menambahkan beberapa alat telekomunikasi yang dirakit sedemikian rupa sehingga dapat mengkomersilkan akses jaringan internet ke sejumlah masyarakat di wilayah Karossa Kabupaten Mamuju Tengah tanpa sepengetahuan PT. Telkom Indonesia, sehingga perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Ahli atas nama Budi Ari Anto R, A. Md., Kom berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Jaringan Telekomunikasi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi. Jaringan Telekomunikasi Khusus sesuai dengan definisi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diartikan sebagai jaringan untuk penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasian khusus, yang alat dan atau perangkatnya wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan memiliki sertifikat dari Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, misalnya Telekomunikasi Khusus untuk kepentingan dinas khusus, pertahanan dan keamanan, radio amatir dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengaturan penyelenggaraan telekomunikasi itu berdasarkan pada tujuan pembangunan nasional dan memiliki arti strategis dan berkaitan erat dengan kepentingan Negara dan pemerintah, pengaruh hubungan antar Negara secara global, perkembangan teknologi serta pemanfaatan sumber daya alam terbatas milik publik yang dikuasai oleh Negara

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam



seperti frekuensi dan orbit satelit, sistem penomoran dan pemenuhan kewajiban universal, sehingga setiap Negara terikat dengan kesepakatan internasional yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union (ITU) suatu badan dibawah PBB yang mengatur secara ketat tata cara penyelenggaraan dan pemanfaatan telekomunikasi yang dapat menjamin kepastian hak serta kewajiban Negara, industri dan para pelaku yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa unsur utama di dalam ketentuan tentang penyelenggaraan telekomunikasi adalah kepatuhan pelaku usaha terhadap persyaratan administratif dan teknis serta pemenuhan kewajiban sebagaimana telah diatur dalam peraturan dan perundangan yang terkait dan berlaku di sektor telekomunikasi. Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah suatu sikap dan/atau reaksi kesediaan seseorang untuk melaksanakan suatu kewajiban dan peraturan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penyidik kepada Ahli bahwa pada bulan April 2022 sampai dengan bulan Agustus 2022, Terdakwa telah menjalankan usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi/menjual/mengkomersilkan jaringan internet tanpa izin di Dusun Durikumba Desa Karossa Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah dengan cara memanipulasi akses dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang sah/resmi, dimana Terdakwa menggunakan layanan internet fasilitas indihome atas nama Suardi P dengan cara menyambungkan kabel LAN warna hitam dari modem indihome PT. Telkom ke konverter warna abu-abu yang selanjutnya disambungkan ke mikrotik warna silver di rumah pelanggan yang digunakan untuk mendistribusikan atau meneruskan ulang akses internet dari tempatnya ke para pelanggannya yang selanjutnya disambungkan ke handphone atau komputer pelanggan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut maka pelanggannya dapat mengakses layanan internet indihome dari PT Telkom namun secara tidak sah melalui jaringan dan layanan jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tanpa izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penyidik menjelaskan bahwa modus bisnis Terdakwa untuk menjual kembali layanan akses internet merk indihome dari PT Telkom dengan cara memasang sejumlah alat telekomunikasi di beberapa tempat atau rumah masyarakat yang dititipi sejumlah voucher wifi untuk dijual kepada masyarakat untuk digunakan mengakses jaringan yang disediakan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan sejumlah



keuntungan 10 persen dari hasil penjualan voucher wifi kepada yang dititipi voucher oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penjelasan Penyidik tersebut, maka Ahli berpendapat bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan usaha berupa layanan jasa akses internet dalam kategori jasa jual kembali dan tidak dilengkapi dengan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi persyaratan administratif dan teknis untuk dapat menyelenggarakan layanan jasa akses internet seperti menggunakan perangkat yang memiliki sertifikasi kelayakan resmi, tidak memiliki hak alokasi frekuensi dan penggunaan perangkat radio telekomunikasi, tidak diuji kelayakan operasional serta tidak memenuhi berbagai macam kewajiban administrative dan teknis lainnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yaitu:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi konsumennya yang tidak mendapatkan kepastian hukum dan jaminan terhadap haknya untuk mendapatkan layanan akses internet yang sesuai kualitasnya;
2. Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi penyelenggara jasa layanan akses internet resmi yang digunakan oleh Terdakwa, dalam hal ini adalah indihome dari PT. Telkom;
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kesempatan berusaha bagi penyelenggara jasa layanan akses internet lainnya yang resmi karena telah bersaing secara tidak sehat;
4. Perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan frekuensi radio akibat penggunaan perangkat radio yang digunakan tanpa izin dan tidak diuji kelayakannya. Gangguan yang ditimbulkan oleh penggunaan frekuensi radio tanpa izin semacam ini dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan jiwa dan harta benda karena dapat mengacaukan sistem komunikasi dan navigasi pada sektor perhubungan;

Maka Ahli berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memanipulasi jaringan telekomunikasi dalam hal ini milik indihome;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menjual jaringan internet meskipun tanpa izin untuk memperoleh keuntungan dan selain itu untuk membagi jaringan yang dapat digunakan oleh masyarakat dengan syarat harus membeli kupon voucher wifi yang Terdakwa sediakan;



Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan penyelenggaraan telekomunikasi, dimana Terdakwa telah memakai layanan jaringan indihome milik saksi Suardi P Alias Landing tanpa izin dan tanpa tanpa sepengetahuan dari PT. Telkom Indonesia sebagai penyedia jaringan telekomunikasi yang sah, selanjutnya Terdakwa yang menyediakan alat-alat telekomunikasi digunakan untuk menyambungkan jaringan ke masyarakat pengguna telekomunikasi yang membeli voucher wifi yang dijual oleh Terdakwa sebagai media untuk dapat mengakses jaringan internet yang disediakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan yang Terdakwa peroleh dari kegiatan penyelenggaraan telekomunikasi tersebut, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak PT. Telkom sebagai penyedia jaringan telekomunikasi tidak hanya secara finansial akan tetapi hilangnya kepercayaan dari penyelenggara jasa layanan akses internet lainnya yang resmi karena dianggap terdapat persaingan secara tidak sehat dan kepada masyarakat yang kehilangan haknya memperoleh layanan telekomunikasi yang berkualitas, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 47 jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, dalam Undang-undang ini juga mensyaratkan pidana denda berupa pembayaran sejumlah uang dalam mata uang rupiah, yang besarnya akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana penyelenggaraan telekomunikasi tanpa izin, oleh karena itu terhadap lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa akan disebutkan secara tegas dalam amar putusan perkara ini yang dipandang memenuhi aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan kota secara sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap kontrak berlangganan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor Kontrak : K.Tel 04577031693/HK810/04-023918/2022;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) unit mikrotik RB 1100 warna silver;
- 1 (satu) kounventer warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar voucher wifi azkanet;
- 1 (satu) unit modem merk zte warna putih;
- 1 (satu) unit modem putih;
- 3 (tiga) kounfenter warna abu-abu;
- 16 (enam belas) lembar kupon voucer wifi azkanet;
- Sejumlah kabel lan;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dipandang sebagai perbuatan tercela karena bertujuan mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 47 jo. Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Purwanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyelenggarakan jaringan telekomunikasi tanpa izin;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap kontrak berlangganan PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor Kontrak : K.Tel 04577031693/HK810/04-023918/2022; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mikrotik RB 1100 warna silver;
 - 1 (satu) kounventer warna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar voucher wifi azkanet;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit modem merk zte warna putih;
- 1 (satu) unit modem putih;
- 3 (tiga) kounfenter warna abu-abu;
- 16 (enam belas) lembar kupon voucher wifi azkanet;
- Sejumlah kabel lan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2022, oleh kami, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurlery, S.H., dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Satri Ruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurlery, S.H.

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nona Vivi Sri Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Satri Ruddin, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 244/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34